

**STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA TIDORE KEPULAUAN
DALAM MENJAGA NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

Roszamania B. Haji

NPP. 32.1030

Asdaf Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara
Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: roszamania@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Taslim Djafar, S.STP.M,Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the high number of violations of the neutrality of Civil Servants (ASN) during the implementation of regional elections (Pilkada), particularly in North Maluku, which has the highest violation index. **Purpose:** This study is to analyze the strategies implemented by the Election Supervisory Body (Bawaslu) of Tidore Kepulauan City in maintaining the neutrality of Civil Servants (ASN), to identify the obstacles encountered, and to describe the efforts made by Bawaslu to overcome these challenges. **Method:** This study uses a qualitative method with a descriptive approach, based on Chandler's strategy theory. Data collection techniques include in-depth interviews (10 informants), documentation, and direct field observation. **Result:** The findings of this research indicate that the strategy implementation by Bawaslu of Tidore Kepulauan City in safeguarding ASN neutrality during the 2024 Pilkada has not been fully effective. This is evidenced by an increase in violations of ASN neutrality, limited time for handling violations, and constraints due to inadequate resource allocation for Bawaslu Tidore Kepulauan. **Conclusion:** The implementation of Bawaslu Tidore Kepulauan City's strategy to maintain ASN neutrality in the 2024 Pilkada has not been optimal. This is due to shortcomings in all strategic dimensions: the formulation and long-term objectives dimension (specifically in terms of achievement level), the action and policy dimension (in enforcement of violations), and the resource allocation dimension.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan tingginya angka pelanggaran netralitas ASN pada pelaksanaan Pilkada terkhususnya Maluku Utara sebagai Provinsi dengan indeks pelanggaran tertinggi. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi yang diterapkan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dalam menjaga netralitas ASN, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta menguraikan upaya Bawaslu dalam mengatasi hambatan tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif terhadap strategi menurut Teori Chandler. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (10 informan), dokumentasi dan observasi langsung di lapangan. **Hasil/Temuan:**

Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan strategi Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dalam menjaga Netralitas ASN pada Pilkada 2024 belum berjalan secara optimal, dikarenakan terjadinya kenaikan pelanggaran netralitas ASN, terbatasnya waktu penanganan pelanggaran serta masih terkendala pada kurangnya alokasi sumber daya Bawaslu Kota Tidore Kepulauan. **Kesimpulan:** Pelaksanaan strategi Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dalam menjaga Netralitas ASN pada Pilkada 2024 belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan pada pelaksanaannya semua dimensi tidak berjalan dengan baik yaitu dimensi formulasi dan sasaran jangka panjang pada indikator tingkat pencapaian dan dimensi tindakan dan kebijakan pada indikator penindakan terhadap pelanggaran serta pada dimensi alokasi sumber daya.

Kata kunci: Strategi Bawaslu, Netralitas ASN, Pilkada 2024, Tidore Kepulauan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem pemilihan umum merupakan mekanisme yang dirancang dalam proses sirkulasi kepemimpinan politik untuk menghindari perilaku monarki yang bersifat otoriter (Labolo, Muhadam and Ilham 2015). Hasil Pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat (Budiardjo 2003). *In 2005, the country began the direct election of mayors. Direct elections were gradually phased in across districts as DPRD-appointed mayors' five-year terms expired. The first round of direct mayoral elections was completed by the end of 2010* (Lewis and Dong 2025). Pemilihan umum di Indonesia mengalami reformasi di tingkat lokal dimana terjadi transisi Kepala Daerah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat, pada tahun 2005 memulai pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan “kontes” bagi warga negara terbaik bangsa untuk dipilih oleh masyarakat menjadi pemimpin daerah (Khairi 2020). Pilkada merupakan bagian dari semangat desentralisasi, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan untuk mengekspresikan hak memilih dan dipilih secara langsung (Rumbekwan, Sohilait, Margaretha 2022)(Rumbekwan, Sohilait, Margaretha 2022) . Pilkada merupakan tempat demokratisasi ke daerah-daerah yang memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan politik (Zuhro 2009).

Perkembangan pelaksanaan Pilkada dari awal pengusulannya mengalami pasang surut tanggapan dari seluruh lapisan masyarakat. Tak jarang pelaksanaan Pilkada mengundang banyak aksi ricuh dan insubkoordinasi yang menyebabkan terhambatnya jalan Pilkada. *Election administration and election integrity matter, especially in states where trust in public institutions is minimal* (Madueke and Enyiazu 2025). Minimnya kepercayaan masyarakat pada lembaga publik merupakan faktor yang menghambat pelaksanaan pemilu, sehingga diperlukan integritas pemilu dan administrasi pemilu yang baik. Namun dalam perjalanannya, setiap pelaksanaan Pilkada di Indonesia selalu menimbulkan berbagai macam jenis pelanggaran baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Berbagai jenis pelanggaran dilakukan bukan hanya dari peserta Pemilu melainkan penyelenggara Pemilu juga terkadang melakukan hal yang melanggar ketentuan dari proses berjalannya Pilkada sesuai yang telah ditentukan.

Penyelenggaraan Pilkada sendiri dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa “Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Adanya pembentukan lembaga-lembaga penyelenggaraan Pemilu memungkinkan keberhasilan pemerintah dalam menciptakan Pemilu yang demokratis. Salah satu lembaga yang berperan penting dalam pemilihan umum adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki peran bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dimana salah satunya yakni melakukan penindakan terhadap pelanggaran (Hainidar et.al., 2022).

Trust in government is measured by evaluating citizens' confidence in the functionality and performance of the legislature, executive, judiciary, and civil services (Nath and Verma 2025). ASN sebagai pelayan publik harus netral atau bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik untuk menjaga elektabilitas sebagai pelayan masyarakat. Berdasarkan laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 2020 menyebutkan bahwa adanya 1.532 kasus dugaan pelanggaran administrasi Pilkada serentak 2020 yang terjadi di seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Sementara itu, dugaan pelanggaran netralitas ASN ditemukan sebanyak 1.536. Setiap daerah yang melaksanakan Pilkada serentak 2020 memiliki intensitas pelanggaran yang berbeda beda (Pettalolo and Fahmi 2021). Dari laporan tersebut dapat dilihat bahwa pelanggaran yang paling banyak terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu yaitu dugaan pelanggaran netralitas ASN.

Netralitas ASN disini bukan terkait tidak diberikannya hak pilih dalam Pilkada, akan tetapi terdapat beberapa proses Pilkada yang tidak boleh adanya keikutsertaan dari ASN, yakni pada saat kampanye. Netralitas disini adalah seorang ASN bebas dari pengaruh dalam bentuk apapun dan tidak memihak kepada golongan atau kepentingan siapapun. Seorang ASN harus profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara pasal 2 huruf (b) yang menjelaskan salah satu asas Aparatur Sipil Negara yaitu menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan netralitas ASN, berdasarkan laporan Badan Pengawas Pemilu 2020 bahwa pelanggaran yang paling banyak terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan umum yaitu dugaan pelanggaran netralitas ASN sebanyak 1.536 kasus. Kasus yang paling banyak terjadi yaitu keikutsertaan ASN pada saat kampanye maupun melalui media sosial. Salah satu urgensi daripada netralitas ASN ini ialah supaya para ASN ini bisa fokus dalam bekerja dan pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan secara optimal, bisa kita bayangkan apabila ASN

tersebut terlibat secara aktif dalam kegiatan politik selama kegiatan Pemilu yang sudah jelas akan mempengaruhi kinerja birokrasi dan bukan tidak mungkin bisa menimbulkan perpecahan di kalangan ASN itu sendiri.

Penelitian terkait pelanggaran pada Pilkada sudah banyak dilakukan, namun kebanyakan penelitian hanya membahas secara umum terkait pelanggaran yang terjadi pada Pilkada. Penelitian yang spesifik terkait pelanggaran netralitas ASN masih kurang terutama di daerah dengan konflik politik tinggi. Sehingga hal ini relevan untuk dilakukan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemilihan umum selanjutnya

Berdasarkan data Bawaslu terdapat 10 Provinsi dengan indeks kerawanan tinggi pada isu netralitas ASN dan Provinsi Maluku Utara menjadi Provinsi yang paling rawan berada pada posisi pertama dengan indeks sebesar 100. Adapun Kota Tidore Kepulauan sendiri menempati urutan kedua indeks kerawanan tertinggi setelah Halmahera Selatan di Provinsi Maluku Utara (Kumparan.com). Alasan penulis mengambil lokasi fokus di Kota Tidore Kepulauan dikarenakan Kota Tidore Kepulauan masih termasuk dalam wilayah Ibukota Maluku Utara yakni Sofifi. Sofifi sendiri adalah sebuah kelurahan di kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan. Selain itu, di Kota Tidore Kepulauan masyarakatnya cenderung lebih heterogen dibanding pada Kabupaten yang lain sehingga perlu adanya penelitian di Kota Tidore Kepulauan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks peran, eksistensi maupun komunikasi mitigasi yang dilakukan Bawaslu. Penelitian Irmawanti dkk berjudul Komunikasi Mitigasi Bawaslu Provinsi Sultra Periode 2018-2023 terhadap Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pemilu 2024 menemukan bahwa Strategi komunikasi mitigasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2018–2023 efektif dalam menekan pelanggaran netralitas ASN menjelang Pemilu 2024. Keberhasilan ini ditopang oleh penentuan sasaran yang tepat, komitmen pimpinan, pelibatan ahli komunikasi, pemanfaatan data pemilu sebelumnya, serta penggunaan berbagai media untuk menyampaikan pesan secara luas (Irmawanti *et.al.*, 2023). Penelitian Aulia menemukan bahwa Strategi Bawaslu Kota Bandung dalam mengawasi netralitas ASN pada Pemilu 2019 dilakukan melalui pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Upaya ini mencakup sosialisasi, kerja sama lintas lembaga, dan pengawasan langsung. Namun, tantangan seperti keterbatasan SDM dan budaya loyalitas politik ASN masih menjadi hambatan utama (Abidin AS 2024). Penelitian Ja'far menemukan bahwa Eksistensi dan integritas Bawaslu dalam menangani sengketa pemilu sangat bergantung pada kemampuan menjalankan fungsi pengawasan secara adil dan profesional. Bawaslu perlu memperkuat kapasitas kelembagaan dan membangun kerja sama lintas pihak untuk memastikan pemilu berlangsung jujur dan demokratis (Ja'far,2018). Penelitian Sari menemukan bahwa Bawaslu tetap memiliki kewenangan menangani pelanggaran pemilu setelah penetapan hasil secara nasional. Dari perspektif siyasah syar'iyah, peran ini sejalan dengan tugas menjaga keadilan dan integritas pemilu. Disarankan agar kewenangan Bawaslu diperjelas dan koordinasi antar

lembaga diperkuat (Sari, 2023). Penelitian Ayuningsih menemukan bahwa Bawaslu telah menjalankan fungsi pengawasan secara aktif melalui pencegahan, penindakan, dan edukasi publik. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, tekanan politik lokal, dan partisipasi masyarakat yang belum optimal masih menjadi hambatan dalam penegakan integritas pemilu (Ayuningsih 2024).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian yang telah dilakukan penulis sebelumnya mengenai peran maupun eksistensi Bawaslu dalam menangani pelanggaran yang terjadi pada Pilkada banyak membahas terkait Penanganan pelanggaran secara umum yang terjadi pada pilkada, kewenangan hukum, dan komunikasi mitigasi oleh Bawaslu. Dari lima penelitian terdahulu tersebut, belum ada yang secara mendalam menyoroti terkait strategi preventif dan responsif yang dilakukan oleh Bawaslu dalam menangani pelanggaran pada konteks daerah dengan tingkat kerawanan tinggi seperti Provinsi Maluku Utara terkhususnya Kota Tidore Kepulauan terkait netralitas ASN yang merupakan pelanggaran terbanyak pada pelaksanaan pilkada.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi Bawaslu dalam menjaga netralitas ASN pada Pilkada 2024 serta mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dialami Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dalam menjaga netralitas ASN pada pilkada 2024 .

II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan secara deskriptif merupakan studi yang menentukan fakta dengan interpretasi yang tepat untuk mengenal fenomena-fenomena dan juga menggambarkan secara akurat sifat-sifat dari beberapa fenomena, kelompok atau individu yang sedang terjadi (Nazir, 1998).

Penelitian kualitatif dipandang juga sebagai penelitian yang bersifat partisipatif dimana desain penelitiannya mempunyai sifat fleksibel atau berubah mengikuti rencana yang telah dibuat. Metode ini juga menjadikan penulis sebagai alat pengumpulan data yang utama (Simangunsong, 2016). Fungsi dan pemanfaatan penelitian kualitatif salah satunya adalah dapat digunakan oleh penulis yang berkeinginan untuk menelaah sesuatu latar belakang misalnya peranan, nilai, sikap dan persepsi serta dimanfaatkan oleh penulis yang ingin meneliti sesuatu dari segi prosesnya (Moleong 2017).

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi, observasi dan triangulasi . Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 10 orang informan yang terdiri dari Ketua Bawaslu Kota Tidore Kepulauan, Sekretaris Bawaslu Kota Tidore Kepulauan, Komisioner Bawaslu Kota Tidore Kepulauan, Perwakilan 3 Camat Di Kota Tidore Kepulauan dan perwakilan 3 Lurah di Kota Tidore Kepulauan. Adapun analisisnya

menggunakan teori strategi yang digagas oleh Chandler dalam Salusu (2015:64) yang menyatakan bahwa strategi merupakan proses penentuan tujuan jangka panjang, penyusunan langkah-langkah utama, dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis strategi Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dalam menjaga netralitas ASN pada Pilkada Tahun 2024 menggunakan teori Strategi menurut *Chandler* yang terbagi menjadi 3 dimensi yaitu formulasi dan sasaran jangka panjang, tindakan dan kebijakan serta alokasi sumber daya. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Formulasi dan Sasaran Jangka Panjang

Dimensi formulasi dan sasaran jangka panjang menurut Chandler adalah penetapan tujuan dan sasaran yang jelas. Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur terkait pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, kemudian untuk peraturan teknis dalam proses pengawasan, penindakan dan penanganan pelanggaran diatur ke dalam peraturan bawaslu dan juga peraturan bersama.

Indikator pertama yaitu kejelasan tujuan. Dalam rangka untuk menjaga netralitas ASN, Bawaslu Kota Tidore Kepulauan menerapkan beberapa strategi yang mencakup aspek pencegahan, pengawasan dan penindakan. Strategi pencegahan atau preventif merupakan langkah awal yang dilakukan untuk memastikan bahwa ASN memahami batasan yang harus dijaga selama Pilkada berlangsung. Maka dari itu Bawaslu Kota Tidore Kepulauan melakukan berbagai bentuk sosialisasi, edukasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan.

Dari analisis hasil wawancara peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa strategi yang dilakukan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan yaitu sesuai slogan Cegah, Awasi dan Tindak. Langkah strategi Bawaslu Kota Tidore yaitu melakukan sosialisasi secara berkala pada ASN, baik melalui medsos ataupun secara langsung, selanjutnya bekerja sama dengan Sekretaris Kota Tidore Kepulauan untuk mengeluarkan edaran yang mewajibkan pemantauan aktivitas ASN tidak terlibat dalam kampanye politik yang selanjutnya peneliti sajikan pada lampiran VI (surat edaran dari Sekretaris Kota Tidore Kepulauan perihal netralitas ASN) serta pembentukan tim pengawas di Kecamatan dan Kelurahan.

Selanjutnya terkait indikator tingkat pencapaian. Sasaran utama yang ditetapkan oleh Bawaslu Kota Tidore Kepulauan merupakan tolak ukur dalam meminimalisir pelanggaran ketidaknetralan ASN, dan mencegah penyalahgunaan wewenang ASN dalam pilkada 2024. Menurut laporan dari Bawaslu Kota Tidore Kepulauan, terkait dugaan pelanggaran pada Pilkada 2019 di Kota Tidore Kepulauan sendiri Bawaslu Kota Tidore Kepulauan mendapatkan total 10 pelanggaran yang terdiri dari 7 temuan dan 3 laporan, diantaranya merupakan temuan pelanggaran netralitas ASN dengan jumlah sebanyak 5 laporan yang diterima Bawaslu Kota Tidore Kepulauan. Sedangkan pada Pilkada 2024 masih terdapat dugaan pelanggaran netralitas ASN sebanyak 9 temuan laporan. Dari analisis

diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa sasaran utama Bawaslu Kota Tidore Kepulauan yaitu meningkatkan kesadaran ASN tentang netralitas ASN dan meminimalisir pelanggaran. Namun, pada pelaksanaan Pilkada tahun 2024 nyatanya terjadi kenaikan jumlah pelanggaran dibanding pada Pilkada sebelumnya.

3.2. Tindakan dan Kebijakan

Strategi tidak hanya berhenti pada perencanaan, tetapi juga harus diimplementasikan melalui serangkaian **tindakan dan kebijakan yang konkret**. Maka dari itu, perlu adanya kebijakan yang mendukung pencapaian tujuan strategi serta untuk implementasi strategi yang berkelanjutan. Dalam indikator perencanaan program dan implementasi, terdapat beberapa langkah utama yang dilakukan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan, yaitu sosialisasi, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran. Bawaslu Kota Tidore Kepulauan melakukan sosialisasi baik secara langsung kepada Instansi Pemerintahan maupun melalui media sosial serta pemasangan baliho terkait netralitas ASN. berikut dokumentasi kegiatan sosialisasi netralitas ASN oleh Bawaslu Kota Tidore Kepulauan yang dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber : Bawaslu Kota Tidore Kepulauan 2024

Gambar 1. Sosialisasi Netralitas ASN Secara Langsung dan Melalui Media Sosial Serta Pemasangan Baliho

Dari analisis di atas penulis menarik kesimpulan bahwa Bawaslu Kota Tidore Kepulauan mengadakan sosialisasi secara langsung maupun melalui media sosial, serta melalui pemasangan baliho netralitas ASN. Selain itu, Bawaslu juga mengadakan bimbingan teknis bagi pengawas. Implementasinya melibatkan kerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait guna memastikan pengawasan berjalan efektif.

Selanjutnya dalam indikator pengawasan dan pemantauan, Bawaslu menyediakan saluran pengaduan masyarakat sebagai upaya preventif dalam menjaga netralitas ASN. berikut dokumentasi saluran pengaduan masyarakat yang disediakan oleh Bawaslu Kota Tidore Kepulauan yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber : Bawaslu Kota Tidore Kepulauan 2024

Gambar 2. Saluran Pengaduan Masyarakat

Berdasarkan analisis di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa pengawasan dan pemantauan yang dilakukan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dilaksanakan secara menyeluruh, baik langsung di lapangan melalui pengawas di tiap Kecamatan dan Kelurahan maupun secara digital melalui media sosial, serta membuka saluran pengaduan masyarakat.

Indikator selanjutnya yaitu penindakan terhadap pelanggaran. Penanganan dugaan pelanggaran Pilkada yang dilakukan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan merupakan proses penanganan pelanggaran atas temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian dan pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian yang dilakukan bawaslu atas temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Bawaslu diberikan waktu untuk menangani pelanggaran selama 7 hari. Berdasarkan analisis dari wawancara, penulis menyimpulkan bahwa Bawaslu dalam melaksanakan penanganan terhadap pelanggaran kurang berjalan secara maksimal dikarenakan waktu penanganan pelanggaran yang sangat kurang.

3.3. Alokasi Sumber Daya

Sumber daya manusia yang kompeten dan memadai merupakan faktor utama dalam keberhasilan strategi pengawasan netralitas ASN. Sehingga, peneliti berfokus pada sumber daya manusia yang berkompeten dalam menjalankan tugas serta koordinasi antar lembaga. Bawaslu Kota Tidore berfokus pada penyelenggaraan bimbingan teknis sebagai upaya dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkompeten serta penguatan kapasitas pengawas pemilu. berikut dokumentasi bimbingan teknis yang diadakan oleh Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber : Bawaslu Kota Tidore Kepulauan 2025

Gambar 3. Bimtek Bagi Panwas dan PTSP se-Pulau Tidore

Pelaksanaan bimtek dilakukan karena dirasa lebih efektif dengan keterbatasan anggaran Bawaslu Kota Tidore Kepulauan. Mendukung pernyataan tersebut berikut data besaran dan usulan realisasi anggaran Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dalam laporan akhir SDM tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.

Besaran dan Usulan Realisasi Anggaran Bawaslu Kota Tidore Kepulauan

No	Deskripsi	Jumlah Usulan	Jumlah Realisasi	Ket
1	Besaran Anggaran Hibah Pilkada Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024	Rp 6.022.993.000	Rp 5.456.499.638	

Sumber : Laporan Akhir SDM Bawaslu Kota Tidore Kepulauan 2024

Berdasarkan analisis di atas, penulis menyimpulkan bahwa pada dimensi alokasi sumber daya belum berjalan dengan baik dikarenakan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan memiliki SDM dan anggaran yang terbatas sehingga untuk efektivitas dan efisiensi maka diadakan penguatan kapasitas melalui bimtek agar fungsi pengawasan tetap berjalan secara maksimal.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Strategi Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dalam menjaga netralitas ASN pada Pilkada 2024 merupakan langkah atau upaya preventif untuk mengurangi jumlah pelanggaran terkait netralitas ASN yang merupakan pelanggaran terbanyak dalam pelaksanaan Pemilu. Penulis menemukan temuan penting bahwa strategi yang dilakukan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan sudah direalisasikan namun belum berjalan secara optimal. Dalam pelaksanaannya mengalami beberapa hambatan yakni

pertama, keterbatasan waktu penanganan. sesuai aturan hanya diberi waktu 3+2 hari untuk menindaklanjuti laporan dan temuan pelanggaran dengan jumlah personel yang terbatas. Kedua, pemenuhan sumber daya dengan keterbatasan jumlah personel dan wilayah geografis yang luas dan sulit dijangkau. Ketiga, faktor sosial dan politik di mana ASN merasa memiliki keterikatan politik dengan Kepala Daerah dan menganggap bahwa keterlibatan ASN pada politik praktis bukan merupakan pelanggaran. Sama halnya dengan temuan Nuning bahwa pada pelaksanaan pengawasan oleh Bawaslu terdapat berbagai hambatan salah satunya keterbatasan waktu dan terbatasnya sumber daya manusia (Ayuningsih 2024).

Adanya hambatan yang dialami tersebut sehingga perlu adanya upaya untuk mengatasi hambatan yakni Penguatan kapasitas internal, diantaranya dengan mengadakan bimbingan teknis dan melakukan rapat koordinasi dan konsolidasi internal secara berkala. Penguatan Hubungan dan Kerja Sama Antar Lembaga, Bawaslu melakukan sosialisasi di Lingkup Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dengan melibatkan para Pimpinan OPD, Camat, Lurah serta Para Kepala Puskesmas se-Kota Tidore Kepulauan. Bawaslu Kota Tidore Kepulauan melakukan sosialisasi dan edukasi secara langsung ke instansi pemerintahan di tingkat Kota, Kecamatan serta Kelurahan, selain itu sosialisasi juga dilakukan melalui webinar daring, dan materi digital seperti infografis dan video pendek.. Penguatan Kebijakan dan Regulasi, diantaranya dengan menyusun penyusunan pedoman teknis dan SOP internal, dan pengeluaran surat edaran resmi terkait larangan keterlibatan ASN.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Pelaksanaan strategi Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dalam menjaga Netralitas ASN pada Pilkada 2024 belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan pada pelaksanaannya semua dimensi tidak berjalan dengan baik yaitu dimensi formulasi dan sasaran jangka panjang pada indikator tingkat pencapaian dan dimensi tindakan dan kebijakan pada indikator penindakan terhadap pelanggaran serta pada dimensi alokasi sumber daya.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu perlu penelitian lebih lanjut terkait studi kuantitatif tentang faktor penyebab pelanggaran netralitas ASN, penelitian ini dapat menggunakan pendekatan survei untuk mengukur sejauh mana faktor internal dan eksternal mempengaruhi kecenderungan ASN melanggar netralitas, sehingga diharapkan dapat menjadi acuan dalam Pilkada selanjutnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan serta Bawaslu Kota Tidore Kepulauan yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Abidin AS, Zaenal. 2024. "STRATEGI PEMERINTAH KOTA BANDUNG DALAM MENJAGA NETRALITAS ASN PADA KONTESTASI PEMILU 2024." *Jurnal Academia Praja* 7 (1): 43–52. <https://doi.org/10.36859/jap.v7i1.2047>.
- Ayuningsih, Nuning. 2024. "PERAN BAWASLU DALAM MENANGANI PELANGGARAN-PELANGGARAN PILKADA KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA." Institut Pemerintahan Dalam Negeri. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/17634>.
- Budiardjo, Miriam. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Indonesia: Gramedia Pustaka Utama.
- Hainidar, Hainidar, Mappamiring Mappamiring, and Samsir Rahim. 2022. "Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penanganan Pelanggaran Pilkada Tahun 2020 Di Kota Makassar." *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)* 3 (4): 1114–27. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/8624%0Ahttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/download/8624/5278>.
- Irmawanti, Irmawanti, La Ode Muhammad Umran, and Abdul Jalil. 2023. "KOMUNIKASI MITIGASI BAWASLU PROVINSI SULTRA PERIODE 2018-2023 TERHADAP PELANGGARAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU 2024." *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi Dan Informasi* 8 (3): 558–70. <https://doi.org/10.52423/jikuho.v8i3.78>.
- Khairi, Halilul. 2020. "Local Elections (Pilkada): Money Politics and Cukong Democracy." *Jurnal Bina Praja* 12 (2): 249–60. <https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.249-260>.
- Labolo, Muhadam and Ilham, Teguh. 2015. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/16>.
- Lewis, Blane D., and Sarah Dong. 2025. "The Transition to Direct Mayoral Elections in Clientelistic Environments: Causal Public Spending and Service Delivery Effects." *Journal of Development Economics* 172 (January): 103380. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2024.103380>.
- Madueke, Onyedikachi, and Chukwuemeka Enyiazu. 2025. "Electoral Integrity and Election Management in Nigeria: The Case of the 2023 General Election." *World Affairs* 188 (1). <https://doi.org/10.1002/waf2.12055>.
- Moleong, Lexy. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Nath, Prafulla Kumar, and Govind Gopi Verma. 2025. "Trust in Government and Participation in Democracy: Empirical Evidence From India." *Journal of Public Affairs* 25 (2). <https://doi.org/10.1002/pa.70039>.
- Nazir. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pettalolo, Ratna Dewi, and Khairul Fahmi. 2021. *Kajian Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020*. Padang: Badan Pengawas Pemilihan Umum RI.
- Rumbekwan, Sohilait, Margaretha, Christian. 2022. "IDENTIFIKASI PROBLEM PILKADA SERENTAK DAN KANALISASINYA." *Jurnal Keadilan Pemilu* 1 (3): 19–28. <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i3.159>.
- Simangunsong, Fernandes. 2016. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Zuhro, R. Siti. 2009. *Demokrasi Lokal: Perubahan Dan Kesenambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal Di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan Dan Bali*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.